



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Urip Wirawan als Ciwel Bin Sartiman**
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kemiri RT 04 Rw 01 Kec. Sumpiuh
Kab. Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Urip Wirawan als Ciwel Bin Sartiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kantor LBH "PERISAI KEBENARAN" Kabupaten Banyumas, yaitu : 1. AZIS MUSLIM, SH., 2. HARTOMO, SH.MH., 3. HANGSI PRIYANTO, SH.MH., 4. FAIQ EL HIMMA, SH., 5. ADE BRILIANT,ST.SH., 6. AHMAD FEBRIAN KHOIRURIZAL, SH.MH. yang berkantor Cabang di Jalan Raya Kaliori No.60 Desa Kaliori RT.01 RW.04 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas Telp. 0816.428.4810, berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN.Bms. tanggal 26 Agustus 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa URIP WIRAWAN als CIWEL bin SARTIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair .

2. Menjatuhkan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair 6 bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar tetap ditahan terhadap terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket JNE di dalamnya berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampurna yang didalamnya terdapat 1 plastik yang berisi **tembakau sintetis** dengan berat bruto 5,48 gram
- 1 (satu) bendel kertas papir warna kuning bertuliskan BUFFALO BILL
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Note 4X warna hitam ‘
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis adalah untuk digunakan sendiri.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau sintesis adalah untuk digunakan sendiri. Dimana Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan setiap

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, yang mana pasal ini tidak didakwakan.

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan putusan yang ringan ringannya dan seadil adilnya, dengan mempertimbangkan SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, dan karena Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan jumlahnya relatif kecil.

- Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan memberikan rehabilitasi medis dan social kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan;

1. Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
3. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya lengkap ada dalam berita acara dan dianggap telah termuat kembali dalam putusan ini yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa URIP WIRAWAN als CIWEL bin SARTIMAN, Pada Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 19.41 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan Juni 2020, bertempat BRI Jl. Raya Sumpiuh Kec. Sumpiuh. Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa URIP WIRAWAN als CIWEL bin SARTIMAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama Saksi TRIYADI GUSTIAWAN dan Saksi FAJAR PANGLERES (dalam berkas/ penuntutan terpisah) sedang berada berkumpul di rumah saksi TRIYADI yang beralamat di Desa Sumpiuh Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas, berencana untuk memesan tembakau sintetis kepada akun Instagram NATA INDONESIA. Kemudian mereka sepakat dalam Pembelian tembakau sintetis dimaksud dengan cara iuran yaitu Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi FAJAR sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi TRIYADI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu menggunakan uang saksi FAJAR dahulu, karena Terdakwa dan saksi TRIYADI GUSTIAWAN utang dulu kepada SAKSI FAJAR dan akan Terdakwa lunasi secepatnya. Lalu sekitar pukul 19.45 Wib., saksi FAJAR ke ATM BRI Sumpiuh untuk membayar tembakau sintetis menggunakan ATM BRI milik saksi FAJAR, Untuk pembelian tembakau sintetis dengan berat sekitar 3,95887 gram dengan harga total Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu SAKSI FAJAR konfirmasi (untuk bukti transfer sudah dibuang namun Terdakwa masih sempat foto menggunakan Handphone) dan agar dikirim kepada penerima alamat yaitu Nama saksi TRIYADI GUSTIAWAN yang beralamat di Jl. Raya Sumpiuh No. 188, Desa Keciples. Kec. Sumpiuh (alamat Toko jadi baru sumpiuh) yang merupakan tempat kerja saksi TRIYADI GUSTIAWAN menggunakan Handphone. Pada saat Terdakwa memesan tembakau sintetis dipandu SAKSI FAJAR memesan tembakau sintetis menggunakan handphone terdakwa. Lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 15.15 wib Terdakwa mendapatkan foto resi pengiriman tembakau sintetis yang akan dikirim melalui jasa paket JNE. Lalu pada hari selasa tanggal 9 Juni 2020 paket tersebut datang, Terdakwa memberitahu melalui Whatsapp kepada saksi TRIYADI bahwa "CUP, PAKETAN DATANG SIAPA YANG MAU NGAMBIL", Lalu SAKSI TRIYADI menjawab "AK GA BISA NGAMBIL KARENA LAGI KERJA, KAMU AJA YANG NGAMBIL " Terdakwa menjawab :YA UDAH SAYA YANG NGAMBIL", Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi FAJAR untuk mengajak mengambil paketan lewat Whastapp bahwa "PAKETAN DATANG, TEMENIN NGAMBIL YUH". Lalu saksi FAJAR bersedia. Kemudian Terdakwa bersama saksi FAJAR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket tersebut di pinggir jalan (depan toko JADI BARU SUMPIUH) Jl, Raya Sumpiuh No. 188 Desa Keciples Kec. Sumpih Kab. Banyumas menggunakan Sepeda motor Kawasaki. Saat itu terdakwa turun dari motor dan bertemu kurir JNE. Setelah itu tak berapa lama Terdakwa didatangi petugas yang mengaku petugas kepolisian. Namun saat itu SAKSI FAJAR sudah di motor dan kemudian melarikan diri sehingga hanya terdakwa yang ditangkap. Setelah itu paket tersebut dibuka oleh Terdakwa dan disaksikan petugas, di dalam paket tersebut berisi 1 bekas bungkus rokok Sampurna yang didalamnya berisi tembakau sintetis. Kemudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti paket berisi tembakau sintetis. Selang beberapa hari SAKSI TRIYADI GUSTIAWAN dan SAKSI FAJAR PANGLERES ditangkap.

Bahwa berdasarkan Berita cara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah JawaTengah No.Lab : 1501/NNF/2020, tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Feri Prasetyo, S.Si dan Mengetahui Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si menyimpulkan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dalam bungkus rokok Sampoerna berisi irisan daun dengan Nomor : BB-3131/2020/NNF dengan berat 3,95887 gram mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam dalam lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar ;

Bahwa ia terdakwa URIP WIRAWAN als CIWEL bin SARTIMAN, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 12.20 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan Juni 2020, bertempat di pinggir jalan (depan toko JADI BARU SUMPIUH) Jl, Raya Sumpiuh No. 188 Desa Keciples Kec. Sumpih Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wib saat itu terdakwa URIP WIRAWAN als CIWEL bin SARTIMAN, bersama saksi TRIYADI GUSTIAWAN dan saksi FAJAR PANGLERES (dalam berkas/penuntutan terpisah) sedang berada berkumpul di rumah saksi TRIYADI yang beralamat di Desa Sumpiuh Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas, berencana untuk memesan tembakau sintetis kepada akun Instagram NATA INDONESIA. Kemudian mereka sepakat dalam Pembelian tembakau sintetis dimaksud dengan cara iuran. Lalu sekitar pukul 19.45 SAKSI FAJAR ke ATM BRI Sumpiuh untuk membayar tembakau sintetis menggunakan ATM BRI milik SAKSI FAJAR dan agar dikirim kepada penerima alamat yaitu Nama saksi TRIYADI GUSTIAWAN yang beralamat di Jl. Raya Sumpiuh No. 188, Desa Keciples. Kec. Sumpiuh (alamat Toko jadi baru sumpiuh). Lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 15.15 wib Terdakwa mendapatkan foto resi pengiriman tembakau sintetis yang akan dikirim melalui jasa paket JNE. Lalu pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 paket tersebut datang, Terdakwa memberitahu melalui Whatsapp kepada saksi TRIYADI bahwa "CUP, PAKETAN DATANG SIAPA YANG MAU NGAMBIL", Lalu SAKSI TRIYADI menjawab "AK GA BISA NGAMBIL KARENA LAGI KERJA, KAMU AJA YANG NGAMBIL " Terdakwa menjawab :YA UDAH SAYA YANG NGAMBIL", Setelah itu Terdakwa menghubungi SAKSI FAJAR untuk mengajak mengambil paketan lewat Whastapp bahwa "PAKETAN DATANG, TEMENIN NGAMBIL YUH". Lalu SAKSI FAJAR bersedia. Sekira pukul 12.20 wib kemudian Terdakwa bersama saksi FAJAR mengambil paket tersebut di pinggir jalan (depan toko JADI BARU SUMPIUH) Jl, Raya Sumpiuh No. 188 Desa Keciples Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas menggunakan Sepeda motor Kawasaki. Saat itu terdakwa turun dari motor dan bertemu kurir JNE. Setelah paket itu diterima tak berapa lama Terdakwa didatangi petugas yang mengaku petugas kepolisian. Namun saat itu saksi FAJAR sudah di motor dan kemudian melarikan diri sehingga hanya terdakwa yang ditangkap. Setelah itu paket tersebut dibuka oleh Terdakwa dan disaksikan petugas, di dalam paket tersebut berisi 1 bekas bungkus rokok Sampurna yang didalamnya berisi tembakau sintetis. Kemudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti paket berisi tembakau sintetis. Selang beberapa hari saksi TRIYADI GUSTIAWAN dan saksi FAJAR PANGLERES ditangkap.

Bahwa berdasarkan Berita cara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah JawaTengah No.Lab : 1501/NNF/2020, tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Feri

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.Si dan Mengetahui Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si menyimpulkan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dalam bungkus rokok Sampoerna berisi irisan daun dengan Nomor : BB-3131/2020/NNF dengan berat 3,95887 gram mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBiCA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUKUH PRIBADI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan saksi bersama tim Satnarkoba telah menangkap seorang terdakwa bernama URIP WIRAWAN Als. CIWEL Bin SARTIMAN.
- Bahwa karena terdakwa karena telah membeli, memiliki, menguasai irisan daun diduga tembakau sintetis.
- Bahwa tugas penangkapan terhadap terdakwa dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di pinggir jalan (depan toko JADI BARU SUMPIUH) Jl, Raya Sumpiuh No. 188 Desa Keciples Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat yang resah dengan adanya perilaku terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah paket JNE di dalamnya berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampuma yang didalamnya terdapat 1 plastik yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,48 gram. Dan 1 (satu) bendel kertas papir wama kuning bertuliskan BUFFALO BILL.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Note 4X wama hitam dengan nomor 085714892719.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terdakwa URIP WIRAWAN Als. CIWEL dan pengembangan pemeriksaan selanjutnya ditangkap saksi FAJAR PANGLERES dan saksi TRI YADI GUSTIAWAN.
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa URIP WIRAWAN als CIWEL adalah bahwa pada awalnya pada hari minggu tgl. 7 Juni 2020 petugas mendapat informasi dan masyarakat mengenai peredaran tembakau sintetis di Wilayah Sumpiuh, setelah itu saksi bersama tim Satnarkoba Polres Banyumas melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tgl. 9 Juni 2020 pada sekitar pukul 12.00 saat petugas dan team melakukan patroli di sekitaran toko Jadi Baru Sumpiuh yang beralamat di Jl, Raya Sumpiuh No. 188 Desa Keciples Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas. Petugas mencurigai 2 orang yang sedang mengambil paket dari Jasa Kurir JNE, saat itu terlihat mencurigakan karena orang pertama sudah standby di atas motor Kawasaki KLX menghadap jalan (seperti bersiap-siap untuk berkendara cepat) dan orang yang satunya turun dari Motor mengambil paketan tersebut, setelah orang kedua mengambil paketan tersebut, langsung didatangi Petugas Sat Narkoba, namun orang pertama (yang berada di atas motor KLX langsung kabur dan menabrak mobil petugas, namun saat itu orang tersebut berhasil lari dan kabur, kemudian orang ke dua (yang mengambil paket terebut) dihentikan oleh petugas. dan ditanya-tanya. "kamu ambil paketan apa?. orang tersebut bernama URIP WIRAWAN als CIWEL / terdakwa, setelah dibuka dengan disaksikan warga sekitar paket tersebut berisi narkoba jenis tembakau sintetis, saat itu terdakwa mengakui membeli tembakau sintetis pada hari Selasa tgl. 4 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wib dan baru datang tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib. Pembelian tembakau sinetis melalui Online kepada akun Instagram (IG) NATA INDONESIA menggunakan handphone milik terdakwa dan komunikasi dengan akun Instagram UWIWIRAWAN yang diketahui adalah milik terdakwa pembelian tembakau sintetis dilakukan dengan cara urunan/iuran bersama temannya / saksi yang bernama FAJAR PANGLERES dan saksi TRI YADI GUSTIAWAN yaitu terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAJAR PANGLERES sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi TRIYADI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dan terkumpul uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu menggunakan uang dari saksi FAJAR dahulu, karena terdakwa dan saksi TRI YADI GUSTIAWAN utang dulu kepada saksi FAJAR. Namun pembelian irisan daun diduga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis untuk 5 Gram dengan harga Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu) pembayaran dilakukan melalui transfer menggunakan ATM milik saksi FAJAR. untuk bukti transfer sudah dibuang namun masih ada yang tersimpan di galeri handphone terdakwa dan untuk alamat penerima barang disepakati adalah saksi TRI YADI GUSTIAWAN alias DEDE Bin (alm) AGUS ARIPUDIN dan alamat dikirim ke toko Jadi Baru Sumpiuh yang beralamat di Jl, Raya Sumpiuh No. 188 Desa Keciples Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas yang merupakan tempat kerja saksi TRI YADI GUSTIAWAN, berdasarkan barang bukti tersebut, petugas membawa terdakwa untuk dimintai keterangan.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ya benar bahwa sebelumnya pernah sekali mengkonsumsi tembakau gorilla.
- Bahwa ditemukan ada chatting di barang bukti HP terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin.
- Bahwa dari hasil uji laboratorium bahwa tembakau gorilla tersebut adalah positif mengandung zat narkotika.
- Bahwa saat ditangkap tidak ada perlawanan dari terdakwa.
- Bahwa tidak ada tes urine terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersikap kooperatif.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi tembakau gorila.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa paket yang berisi tembakau gorila adalah miliknya.
- Bahwa kaitan dengan perkara tembakau gorilla saksi telah menangkap 3 orang yaitu terdakwa, saksi TRIYADI GUSTIAWAN dan saksi FAJAR PANGLERES (para terdakwa dalam perkara lain).
- Bahwa paket tembakau gorilla tersebut diambil oleh terdakwa di pinggir jalan (depan toko JADI BARU SUMPIUH) Jl, Raya Sumpiuh No. 188 Desa Keciples Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi FAJAR PANGLERES datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX.
- Bahwa saksi FAJAR PANGLERES dapat kabur karena saat itu posisi terdakwa dengan saksi FAJAR PANGLERES ada jarak agak jauh dan saksi FAJAR PANGLERES posisinya standby diatas sepeda motor.
- Bahwa sebelumnya dilakukan pengeledahan pada terdakwa dengan disaksikan orang/saksi yang saat itu berada di TKP.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti paket tembakau gorilla disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mau diapakai sendiri dan digunakan bersama saksi FAJAR PANGLERES dan saksi TRI YADI GUSTIAWAN dan tidak ada maksud untuk dijual lagi.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa cara makainya adalah tembakau gorilla dilinting dulu pakai kertas papir kemudian makainya seperti orang merokok pada umumnya.
- Bahwa pengakuan terdakwa konsumsi / makai mau yang ke-2 kalinya namun keburu ditangkap.
- Bahwa benar itu orangnya / terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bukan jaringan / sindikat narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. FAJAR PANGLERES als FAJAR bin TUMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas karena telah membeli tembakau sintetis bersama terdakwa dan saksi TRIYADI GUSTIAWAN Als. DEDE.
- Bahwa pembelian tembakau sintetis / gorilla lewat onlone dan dikirim paket JNE pada hari selasa tgl. 9 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wib lalu Petugas Sat narkoba Polresta Banyumas menangkap terdakwa URIP WIRAWAN karena memiliki dan menguasai 1 buah paket JNE yang berisi tembakau sintetis yang dibeli bersama saksi dan saksi TRIYADI GUSTIAWAN dan pada hari Jumat tgl. 12 Juni 2020 ini saksi ditangkap.
- Bahwa cara membelinya kami bertiga (saksi, terdakwa dan saksi TRIYADI GUSTIAWAN) patungan / iuran.
- Bahwa rincian iurannya adalah : saya dan terdakwa masing-masing kasih Rp.150.000,- sedang saksi TRIYADI GUSTIAWAN kasih Rp.200.000,- jadi terkumpul uang sejumlah Rp.500.000,- namun saat uangnya dikirim sementara pakai uangnya saya karena saksi TRIYADI GUSTIAWAN belum gaji sedang terdakwa URIP WIRAWAN menunggu jika sudah punya uang.
- Bahwa cara belinya secara online setelah sepakat uang pembayarannya dikirim / transfer dulu setelah uang transfer diterima lalu barangnya (tembakau sintetisnya) dikirim lewat jasa paket JNE.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang Rp.500.000,- saksi dapat tembakau sintetis dan setelah ditimbang seberat 5 gram.
- Bahwa saksi transfer uangnya pakai kartu ATM-BRI milik saksi.
- Bahwa saksi beli tembakau sintetis sudah yang ke-2 kalinya dan beli secara patungan.
- Bahwa pembelian yang pertama adalah satu minggu sebelum kejadian perkara ini.
- Bahwa saksi dan terdakwa beli tembakau sintetis tidak ada ijin.
- Bahwa setelah mengkonsumsi tembakau sintetis awalnya terasa mual namun setelah itu badan terasa jadi segar.
- Bahwa ide membeli tembakau sintetis adalah ide bersama kami bertiga.
- Bahwa saksi tahu mengkonsumsi dan membeli tembakau sintetis itu dilarang.
- Bahwa saat ditangkap, barang bukti paket tembakau sintetis dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saat transfer uang untuk pembayaran paket tembakau sintetis pakai alamat pengirim saksi TRIYADI GUSTIAWAN sebagai atas nama saja.
- Bahwa tempat ketemuannya dengan kurir JNE di pinggir jalan depan Toko Jadi Baru Sumpiuh.
- Bahwa sebelumnya tidak ada janji ketemuan hanya kebetulan alamatnya pakai Toko "Jadi Baru" Sumpiuh tempat saksi TRIYADI GUSTIAWAN bekerja.
- Bahwa kurir JNEnya tidak ditangkap. saat terdakwa ditangkap, saksi segera kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- arena antara terdakwa dengan saya jaraknya agak jauh dan posisi saya standby diatas sepeda motor.
- Bahwa barang bukti paket tembakau gorilla disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa rencananya tembakau sintetis itu mau dikonsumsi / dipakai sendiri dan digunakan saksi bersama terdakwa dan saksi TRI YADI GUSTIAWAN dan tidak ada maksud untuk dijual lagi.
- Bahwa cara memakainya adalah tembakau gorilla itu dilinting dulu pakai kertas papir kemudian makainya seperti orang merokok pada umumnya.
- Bahwa Tembakau tersebut belum sempat dipakai karena saksi bertiga keburu ditangkap oleh petugas.
- Barang bukti yang disita dari saya adalah :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Tipe 4X warna putih no. WA : 088983007263.
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI atas nama saya.
- Bahwa yang mengambil paket tembakau sintetis adalah terdakwa dengan ditemani saksi.
- Bahwa terdakwa mengambilnya paket tembakau sintetis di pinggir jalan depan Toko Jadi Baru Sumpiuh tempat kerja saksi TRIYADI GUSTIAWAN.
- Bahwa saksi memesan tembakau gorilla tersebut secara online memakai aplikasi INSTAGRAM (IG) di handphone milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX yang dikemudikan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. **TRİYADI GUSTIAWAN alias DEDE Bin (alm) AGUS ARIPOUDIN**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas karena telah membeli tembakau sintetis bersama terdakwa dan saksi FAJAR PANGLERES Als. FAJAR.
- Bahwa pembelian tembakau sintetis / gorilla lewat online dan dikirim paket JNE pada hari Selasa tgl. 9 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wib kemudian Petugas Sat narkoba Polresta Banyumas menangkap terdakwa URIP WIRAWAN karena memiliki dan menguasai 1 buah paket JNE yang berisi tembakau sintetis yang dibeli bersama saksi dan saksi FAJAR PANGLERES dan pada hari Jumat tgl. 12 Juni 2020 ini saksi ditangkap.
- Bahwa cara membelinya kami bertiga (saksi, terdakwa dan saksi FAJAR PANGLERES) adalah dengan patungan / iuran.
- Bahwa rincian iurannya adalah terdakwa dan saksi FAJAR PANGLERES masing-masing kasih Rp.150.000,- sedang saksi kasih Rp.200.000,- jadi terkumpul uang sejumlah Rp.500.000,- namun saat uangnya dikirim sementara pakai uangnya saksi FAJAR PANGLERES karena saksi saat itu belum gaji sedang terdakwa URIP WIRAWAN menunggu jika sudah punya uang.
- Bahwa cara belinya secara on-line setelah sepakat uang pembayarannya dikirim / transfer dulu setelah uang transfer diterima lalu barangnya (tembakau sintetisnya) dikirim lewat jasa paket JNE.
- Bahwa dari uang Rp.500.000,- saksi mendapat tembakau sintetis setelah ditimbang seberat 5 gram.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi transfer uangnya pakai kartu ATM-BRI milik saksi FAJAR PANGLERES.
- Bahwa saksi membeli tembakau sintetis sudah yang ke-2 kalinya dan beli secara patungan.
- Bahwa pembelian yang pertama adalah satu minggu sebelum kejadian perkara ini.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa membeli tembakau sintetis tidak ada ijin.
- Bahwa setelah mengonsumsi tembakau sintetis awalnya terasa mual namun setelah itu badan terasa jadi segar / fresh.
- Bahwa untuk barang bukti paket tembakau gorilla disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa rencana tembakau sintetis itu mau dikonsumsi / dipakai sendiri dan digunakan saksi bersama terdakwa dan saksi FAJAR PANGLERES dan tidak ada maksud untuk dijual lagi.
- Bahwa cara memakainya adalah tembakau gorilla itu dilinting dulu pakai kertas papir kemudian memakainya seperti orang merokok pada umumnya.
- Bahwa Tembakau tersebut belum sempat dipakai karena saksi bertiga keburu ditangkap oleh petugas.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Tipe J5 Prime warna hitam no. Wa : 087889076515.
- Bahwa yang mengambil paket tembakau sintetis adalah terdakwa dengan ditemani saksi FAJAR PANGLERES.
- Bahwa saksi ambil paket tembakau sintetis di pinggir jalan depan Toko Jadi Baru Sumpiuh tempat kerja saksi.
- Bahwa untuk memesan tembakau sintetis tersebut adalah secara online memakai aplikasi INSTAGRAM (IG) di handphone milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan saksi FAJAR PANGLERES datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX yang dikemudikan saksi FAJAR PANGLERES.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah membeli tembakau sintetis bersama saksi FAJAR PANGLERES Als. FAJAR dan saksi TRIYADI GUSTIAWAN.
- Bahwa pembelian tembakau sintetis / gorilla lewat online dan dikirim paket JNE pada hari Selasa tgl. 9 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wib kemudian terdakwa ditangkap Petugas Sat narkoba Polresta Banyumas karena memiliki dan menguasai 1 buah paket JNE yang berisi tembakau sintetis yang dibeli patungan bersama saksi FAJAR PANGLERES dan saksi TRIYADI GUSTIAWAN.
- Bahwa cara membelinya kami bertiga (terdakwa, saksi FAJAR PANGLERES dan saksi TRIYADI GUSTIAWAN) patungan / iuran.
- Bahwa rincian iurannya adalah saksi dan saksi FAJAR PANGLERES masing-masing kasih Rp.150.000,- sedang saksi TRIYADI GUSTIAWAN kasih Rp.200.000,- jadi terkumpul uang sejumlah Rp.500.000,- namun saat uangnya dikirim sementara pakai uangnya saksi FAJAR PANGLERES karena saksi TRIYADI GUSTIAWAN saat itu belum gaji sedang saksi menunggu jika sudah punya uang.
- Bahwa cara belinya secara on-line setelah sepakat uang pembayarannya dikirim / transfer dulu setelah uang transfer diterima lalu barangnya (tembakau sintetisnya) dikirim lewat jasa paket JNE.
- Bahwa dari uang Rp.500.000,- saksi dapat tembakau sintetis setelah ditimbang seberat 5 gram.
- Bahwa saksi transfer uangnya pakai kartu ATM-BRI milik saksi FAJAR PANGLERES.
- Bahwa beli tembakau sintetis dengan kejadian perkara ini sudah yang ke-2 kalinya dan beli secara patungan.
- Bahwa pembelian yang pertama adalah satu minggu sebelum kejadian perkara ini.
- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla tidak ada ijin.
- Bahwa setelah mengonsumsi tembakau sintetis awalnya terasa mual namun setelah itu badan terasa jadi segar / fresh.
- Bahwa Ide membeli dan mengonsumsi tembakau gorilla adalah ide bersama kami bertiga.
- Bahwa terdakwa tahu membeli dan mengonsumsi tembakau gorilla itu dilarang.
- Bahwa saat itu barang bukti paket tembakau sintetis dipegang oleh terdakwa.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat transfer uang untuk pembayaran paket tembakau sintetis pakai alamat pengirim saksi TRIYADI GUSTIAWAN sebagai atas nama saja.
- Bahwa Tempat ketemuannya dengan kurir JNE di pinggir jalan depan Toko Jadi Baru Sumpiuh.
- Bahwa sebelumnya tidak ada janji ketemuan hanya kebetulan alamatnya pakai Toko "Jadi Baru" Sumpiuh tempat saksi TRIYADI GUSTIAWAN bekerja.
- Bahwa Kurir JNEnya tidak ditangkap.
- Bahwa saat saksi ditangkap saksi FAJAR PANGLERES segera kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kaburnya saksi FAJAR PANGLERES karena antara saksi dengan saksi FAJAR PANGLERES jaraknya agak jauh dan posisinya saksi FAJAR PANGLERES standby diatas sepeda motor.
- Bahwa untuk barang bukti paket tembakau gorilla disita dari saksi.
- Bahwa rencana tembakau sintetis itu mau dikonsumsi / dipakai sendiri dan digunakan saksi bersama saksi FAJAR PANGLERES dan saksi TRIYADI GUSTIAWAN serta tidak ada maksud untuk dijual lagi.
- Bahwa cara memakainya adalah tembakau gorilla itu dilinting dulu pakai kertas papir kemudian makainya seperti orang merokok pada umumnya.
- Bahwa Tembakau tersebut belum sempat dipakai karena terdakwa bertiga keburu ditangkap oleh petugas.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) buah paket JNE di dalamnya berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampuma yang didalamnya terdapat 1 plastik yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,48 gram. Dan 1 (satu) bendel kertas papir wama kuning bertuliskan BUFFALO BILL.
 - b. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Note 4X wama hitam dengan nomor 085714892719.
- Bahwa yang mengambil paket tembakau sintetis adalah terdakwa dengan ditemani saksi FAJAR PANGLERES.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil paket tembakau sintetis di pinggir jalan depan Toko Jadi Baru Sumpiuh tempat kerja saksi TRIYADI GUSTIAWAN.
- Bahwa terdakwa memesan tembakau sintetis secara online memakai aplikasi INSTAGRAM (IG) di handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan saksi FAJAR PANGLERES datang ke TKP dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX yang dikemudikan saksi FAJAR PANGLERES.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian perkara ini terdakwa menyesal karena telah menyusahkan keluarga dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket JNE di dalamnya berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampurna yang didalamnya terdapat 1 plastik yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,48 gram.
- 1 (satu) bendel kertas papir warna kuning bertuliskan BUFFALO BILL.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Note 4X warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 19.41 wib bertempat BRI Jl. Raya Sumpiuh Kec. Sumpiuh. Kab. Banyumas terdakwa URIP WIRAWAN als CIWEL bin SARTIMAN telah ditangkap petugas kepolisian karena tanpa hak membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau gorila.

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa URIP WIRAWAN als CIWEL bin SARTIMAN bersama Saksi TRIYADI GUSTIAWAN dan Saksi FAJAR PANGLERES sedang berada berkumpul di rumah saksi TRIYADI yang beralamat di Desa Sumpiuh Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas, berencana untuk memesan tembakau sintetis kepada akun Instagram NATA INDONESIA.

- Bahwa kemudian mereka sepakat dalam Pembelian tembakau sintetis dimaksud dengan cara iuran yaitu Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi FAJAR sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi TRIYADI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu menggunakan uang saksi FAJAR dahulu, karena Terdakwa dan saksi TRIYADI GUSTIAWAN utang dulu kepada SAKSI FAJAR dan akan Terdakwa lunasi secepatnya.

- Bahwa sekitar pukul 19.45 Wib., saksi FAJAR ke ATM BRI Sumpiuh untuk membayar tembakau sintetis menggunakan ATM BRI milik saksi FAJAR, Untuk pembelian tembakau sintetis.

- Bahwa narkotika tersebut dikirim kepada saksi TRIYADI GUSTIAWAN yang beralamat di Jl. Raya Sumpiuh No. 188, Desa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keciples. Kec. Sumpiuh (alamat Toko jadi baru sumpiuh) yang merupakan tempat kerja saksi TRIYADI GUSTIAWAN.

- Bahwa pada saat Terdakwa memesan tembakau sintetis dipandu SAKSI FAJAR memesan tembakau sintetis menggunakan handphone terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 paket tersebut datang, Terdakwa dan saksi FAJAR mengambil paketan di pinggir jalan (depan toko JADI BARU SUMPIUH) Jl, Raya Sumpiuh No. 188 Desa Keciples Kec. Sumpih Kab. Banyumas menggunakan Sepeda motor Kawasaki dengan menemui kurir JNE.

- Bahwa saat itu terdakwa turun dari motor dan bertemu kurir JNE, namun setelah berapa lama Terdakwa didatangi petugas yang mengaku petugas kepolisian.

- Bahwa saat itu SAKSI FAJAR melarikan diri.

- Bahwa pada saat dibuka paket tersebut berisi 1 bekas bungkus rokok Sampurna yang didalamnya berisi tembakau sintetis.

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti paket berisi tembakau sintetis.

- Bahwa selang beberapa hari SAKSI TRIYADI GUSTIAWAN dan SAKSI FAJAR PANGLERES ditangkap.

- Bahwa berdasarkan Berita cara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah JawaTengah No.Lab : 1501/NNF/2020, tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Feri Prasetyo, S.Si dan Mengetahui Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si menyimpulkan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dalam bungkus rokok Sampoerna berisi irisan daun dengan Nomor : BB-3131/2020/NNF dengan berat 3,95887 gram mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Urip Wirawan als Ciwel Bin Sartiman** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Urip Wirawan als Ciwel Bin Sartiman**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yaitu dapat hanya secara tanpa hak saja ataupun dapat hanya secara melawan hukum saja atau dapat juga keduanya terpenuhi maka unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” sudah dapat disimpulkan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak” mengandung pengertian dikaitkan dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas berarti seseorang yang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman atau dengan kata lain seseorang itu tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan “secara melawan hukum” mengandung pengertian menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga melawan hukum disini dikaitkan dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas maka melawan hukum berarti mengandung pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetik.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 17.45 wib Terdakwa mengajak saksi Fajar Pangleres Alias Fajar Bin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumono dan saksi Triyadi Gustiawan Als Dede Simat Bin Agus Arippudin untuk membeli narkoba jenis tembakau sintesis secara online melalui akun instagram dengan menggunakan handphone.

Menimbang, bahwa akun instagram milik terdakwa digunakan untuk memesan narkoba jenis tembakau sintesis kepada akun instagram "Nata Indonesia",

Menimbang, bahwa Terdakwa, membeli narkoba jenis tembakau sintesis secara patungan, yakni saksi Fajar Pangleres Alias Fajar Bin Tumono sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Triyadi Gustiawan Als Dede Simat Bin Agus Arippudin sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembayaran menggunakan uang saksi Fajar Pangleres Alias Fajar Bin Tumono karena terdakwa dan saksi Triyadi Gustiawan Als Dede Simat Bin Agus Arippudin menghutang terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekening penjual kepada saksi Fajar Pangleres Alias Fajar Bin Tumono, kemudian pergi ke Ajungan Tunai Mandiri (ATM) yang berada di BRI Unit Sumpiuh untuk melakukan transfer kepada nomor rekening tujuan. Setelah selesai, kemudian bukti pembayaran diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya difoto dan dikirimkan ke penjual narkoba tersebut, dan kemudian terdakwa mengonfirmasi bahwa nama dan alamat penerima adalah saksi Triyadi Gustiawan Als Dede Simat Bin Agus Arippudin.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, paketan sudah sampai dan saksi Fajar Pangleres Alias Fajar Bin Tumono bersama Terdakwa mengambil paket tersebut dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki merk Klx menuju depan Jadi Baru Sumpiuh alamat Jl. Raya Sumpiuh No. 188 Desa Keciples Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas untuk mengambil paketan.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa turun dari motor dan bertemu dengan kurir JNE untuk mengambil paketan, tiba-tiba Petugas datang dan menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke SatRes Narkoba Polresta Banyumas.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa terjadi, saksi Fajar Pangleres Alias Fajar Bin Tumono melarikan diri.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Fajar Pangleres Alias Fajar Bin Tumono dan saksi Triyadi Gustiawan Als Dede Simat Bin Agus Arippudin ditangkap oleh petugas kepolisian beberapa hari setelah terdakwa ditangkap.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita cara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah JawaTengah No.Lab : 1501/NNF/2020, tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Feri Prasetyo, S.Si dan Mengetahui Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si menyimpulkan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dalam bungkus rokok Sampoerna berisi irisan daun dengan Nomor : BB-3131/2020/NNF dengan berat 3,95887 gram mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak membeli narkotika golongan I" dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, terhadap replik dari penuntut umum dan juga duplik Penasehat Hukum terdakwa, hakim menganggap bahwa materi dari pembelaan, replik, duplik tersebut telah terakomodir dalam pertimbangan majelis hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket JNE di dalamnya berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampurna yang didalamnya terdapat 1 plastik yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,48 gram
- 1 (satu) bendel kertas papir warna kuning bertuliskan BUFFALO BILL
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Note 4X warna hitam. ‘

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan narkoba secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Urip Wirawan als Ciwel Bin Sartiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membeli narkoba golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket JNE di dalamnya berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampurna yang didalamnya terdapat 1 plastik yang berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 5,48 gram
- 1 (satu) bendel kertas papir warna kuning bertuliskan BUFFALO BILL
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Note 4X warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., dan SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh SUPRIHARTINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUSENO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)